

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasar hasil penelitian penyusun terhadap para petani tembakau wajib zakat di Desa Kadiluwih dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan zakat hasil tanaman tembakau di Desa Kadiluwih dari mayoritas petani masih banyak yang belum tahu dan faham akan kewajiban zakat dari hasil tanaman tembakau. Dalam praktek pelaksanaan zakat hasil tanaman tembakau pada para petani yang mengeluarkan zakatnya, mereka mengqiyaskan pada zakat perdagangan, karena tembakau tersebut hanya untuk komoditas perdagangan saja. Dengan nisab setara 85 gr emas, dan kadar pengeluaran zakatnya 2,5% dari hasil bersih penjualan tembakau tersebut, dan waktu pengeluaran zakatnya para petani mengeluarkan pada waktu setelah panen selesai, dengan cara membagikan zakat mereka langsung kepada orang miskin, muallaf, fisabilillah, yang telah di data oleh para petani yang mengeluarkan zakat.
2. Menurut hukum Islam pelaksanaan zakat hasil tanaman tembakau yang telah terlaksana di Desa Kadiluwih ini masih belum sesuai dengan hukum Islam, karena ada dua peran pelaku wajib zakat yakni sebagai petani murni dan petani murni yang merangkap sebagai pengepul, maka bagi petani murni seharusnya mengeluarkan zakatnya dengan menqiyaskan pada zakat pertanian padi, dengan nisab 5 wasaq atau setara 653 kg, dan kadar zakatnya 5%. Serta waktu pengeluaran zakatnya setelah masa panen. Dan yang berperan sebagai pengepul zakatnya diqiyaskan pada zakat perdagangan, dengan nisab setara dengan 85 gram emas, dan kadar zakatnya adalah 2,5%. Serta waktu pengeluaran zakatnya menunggu satu tahun atau setelah haul. Dan pada pembagian zakatnya, sebaiknya jumlah pemberian zakatnya tidak disama ratakan dan sebaiknya pembagian zakatnya diserahkan kepada lembaga amil zakat yang ada di kecamatan apabila memang di Desa Kadiluwih belum ada atau sekurang-kurangnya diserahkan pada ta'mir masjid yang ada di Desa Kadiluwih dan bentuk zakat yang berupa uang menurut penyusun, akan lebih bermanfaat bagi orang-orang yang menerimanya dibandingkan dalam bentuk tembakau.

## **B. Saran**

1. Kepada para ulama dan tokoh agama agar berperan aktif untuk membimbing masyarakat untuk lebih memahami ajaran agama, terutama pada pemahaman seputar zakat.
2. Kepada para ulama dan perangkat desa agar bekerja sama untuk membentuk badan amil zakat yang resmi di Desa Kadiluwih agar menjadi wadah masyarakat yang akan menyalurkan hartanya untuk mengeluarkan zakat.